



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 02/G/2015/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada
tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini,
dalam perkara antara: -----

H. ZULKIFLI YABI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Alamat Jln. Suprpto No. 9 Palu, Sulawesi Tengah,

memberi kuasa kepada;

1. AMAT Y. ENTEDAIM, S.H.-----

2. UJANG HERMANSYAH, S.H.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada kantor

hukum AMAT Y. ENTEDAIM, SH & ASSOCIATES

yang beralamat di Jl. Trans Migrasi Ongka Malino

No. 21 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05

Januari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

KOTA PALU, berkedudukan di Jalan Kartini No. 110 Kota Palu,

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.
ALFONS A. Ptnh, SH, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan, 2. RETNO PRABANDARI, SH, Kasubsi Perkara
Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
05/600.72.71/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2.-----

HJ. INDOTJIDI R MOH AMIN, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jln Kapten Tendean No.
11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1.**

DRA. HJ. LILIANA INDRA UTAMI NOOR, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Kapten
Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2.**

IR. HJ MAYA MALANIA NOOR, M.TP, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln
Kapten Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3.**

IR HJ HAPPY SRI HANDAYANI NOOR, M.TP,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jln Kapten Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah
Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4.**

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hj. **WADAWATI NOOR, SE.** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln Kapten
Tendean No. 11 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 5.**

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1.-----

SYAFRUDDIN A. DATU, SH.,MH;

2.-----

MUHADJIR RAPELE, SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Juanda No. 09 Palu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2015;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para TERGUGAT II
INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, telah membaca : -----

1.-----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor: 02/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 23 Februari 2015
tentang Lolos Dismissal;

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :
02/PEN-MH/2015/PTUN.-PL, tanggal, 27 Februari 2015 tentang

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim;

3.-----

Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 02/PEN-PP/2015/PTUN.PL, tanggal, 27 Februari 2015,
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

4.-----

Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 02/PEN.HS/2015/PTUN.PL tanggal 06 April 2015,
tentang Hari Sidang;

5.-----

Putusan Sela Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 27 April
2015, tentang masuknya pihak ketiga;

6.-----

Telah memeriksa berkas perkara maupun Saksi dalam perkara
ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal; 12 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 15 Februari 2015
dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, yang telah

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di perbaiki tanggal 06 April 2015, pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa yang menjadi objek Perkara ini adalah :-----

1.-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober Tahun
2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11
Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M², Atas Nama Ir. Hj
Happy Sri Handayani Noor;

2.-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober Tahun
2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal 11
Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M², Atas Nama Ir. Hj.
Walawati Noor,SE;

3.-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober Tahun
2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal 11
Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M² Atas Nama Ir. Hj.
Liliana Indra Utami Noor;

4.-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober Tahun
2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal 11
Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M² Atas Nama Ir. Hj.
Maya Malania Noor;

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak milik Nomor 5636 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M² Atas Nama Indotjidi. R. Moh. Amin;

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sebagai berikut : -----

1.-----

Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu dari 5 (lima) orang ahli waris dari Almarhum YABI MARAULO selaku pemilik tanah yang menjadi objek Permohonan Sertipikat oleh para ahli waris Alm. Ramli Noor, tersebut di atas yang menjadi objek Gugatan;

2.-----

Bahwa pada saat ini Penggugat sedang berproses sengketa di Pengadilan Negeri Palu dengan anak-anak Alm. Ramli Noor, yang merupakan salah satu ahli waris Alm. Yabi Maraulo, yakni para pemohon penerbit sertipikat:

•-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M², Atas Nama Ir. Hj Happy Sri Handayani Noor;

•-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M²,

Atas Nama Ir. Hj. Walawati Noor,SE;

•-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M²

Atas Nama Ir. Hj. Liliana Indra Utami Noor;

•-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M²

Atas Nama Ir. Hj. Maya Malania Noor;

•-----

Sertipikat Hak milik Nomor 5636 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M²

Atas Nama Indotjidi. R. Moh. Amin;

yang digugat terkait dengan objek tanah peninggalan orang
tua penggugat (Alm. Yabi Maraulo dan Almh. Yadi), bahwa
gugatan yang di maksud teregistrasi di Pengadilan Negeri
Palu dengan Nomor : 99/Pdt.G/2014/PN.PL tanggal 28
Oktober 2014;

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat (H. Zulkifli Yabi) telah mengirim/melayangkan surat Pencegahan/keberatan Penerbitan Sertipikat kepada Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu), surat tersebut tercatat dalam buku agenda surat masuk tahun 2014 milik tergugat, yang di bukukan pada tanggal 5 September 2014 dengan No. Urut Agenda 830, distribusikan ke bagian Kasi II tanggal 9 September 2014, terkait dengan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah seluas $\pm 11.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Jalan/Lorong;

Sebelah Timur dengan Jalan Trans Sulawesi / Yos sudarso;

Sebelah Selatan dengan S. Mahmud;

Sebelah Barat dengan Perumahan BTN Griya garuda Indah;

Yang di mohonkan oleh anak/ahli waris H. Ramli Noor, Yakni : Ir. Hj. Maya malina Noor, Ir. Hj. Liliana Indra Utami Noor, Ir. Hj. Happy sri Handayani Noor, Indotjidi. R. Moh. Amin , kepada Tergugat;

4.

Bahwa Tergugat, meskipun telah di peringatkan melalui surat pencegahan tanggal 14 Agustus 2014, serta surat pencegahan/ penerbitan sertipikat Nomor. 05/Advokat/XII/2014, tertanggal 16

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pencegahan / pengalihan Hak No.

06/Advokat/2014, tertanggal 17 Desember 2014 yang oleh Penggugat, akan tetapi tergugat tetap saja menerbitkan Sertipikat yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

5.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan hak hukum penggugat, juga merupakan perbuatan sewenang-wenang Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Profesionalitas, yaitu Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;

6.

Bahwa prosedur serta mekanisme penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana di tegaskan dalam pasal 30 ayat (1) huruf c dan d paragraf 3 Pembukuan Hak, Bagian Ketiga tentang Pembuktian Hak dan Pembukuannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut setelah Proses jawab menjawab di Pengadilan Negeri Palu dalam perkara No. 99/Pdt.G/2014/PN.PL, pada tanggal 08 Desember 2014. Dengan demikian gugatan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di maksud dalam pasal 55 undang-undang No 5 tahun 1986;

8.

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa di keluarkan oleh tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan final sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.

Menyatakan batal atau tidak sah :

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M²,
Atas Nama Ir. Hj Happy Sri Handayani Noor;

Sertipikat Hak milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M²,
Atas Nama Ir. Hj. Walawati Noor,SE;

Sertipikat Hak milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M²
Atas Nama Ir. Hj. Liliana Indra Utami Noor;

Sertipikat Hak milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M²
Atas Nama Ir. Hj. Maya Malania Noor;

Sertipikat Hak milik Nomor 5636 Tanggal 27 Oktober
Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397
Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M²
Atas Nama Indotjidi. R. Moh. Amin;

Halaman 11 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut ;

Sertipikat Hak milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M², Atas Nama Ir. Hj Happy Sri Handayani Noor;

Sertipikat Hak milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M², Atas Nama Ir. Hj. Walawati Noor,SE;

Sertipikat Hak milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M² Atas Nama Ir. Hj. Liliana Indra Utami Noor;

Sertipikat Hak milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M² Atas Nama Ir. Hj. Maya Malania Noor;

Sertipikat Hak milik Nomor 5636 Tanggal 27 Oktober Tahun 2014 kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397

Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M²

Atas Nama Indotjidi. R. Moh. Amin;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 02/G/2015/PTUN.PL, tanggal 27 April 2015, atas permohonan intervensi pada tanggal 13 April 2015 dari pihak ketiga atas nama : 1. Hj. Indotjidi R Moh Amin, 2. Dra. Hj. Liliana Indra Utami Noor, 3. Ir. Hj Maya Malania Noor, M.Tp, 4. Ir Hj Happy Sri Handayani Noor, M.Tp, 5. Hj Walawati Noor, SE, melalui kuasanya, yang intinya Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan status Para Pemohon Intervensi menjadi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Mei 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi : -----

1.-----

Bahwa objek gugatan salah alamat dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di

Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk melakukan Pemeriksaan dan Mengadili Perkara A Quo;

2. Bahwa Objek Gugatan Kabur dan Tidak Jelas karena yang digugat adalah lima (5) bidang tanah yang diyakini Penggugat adalah hak kewarisan yang penguasaannya berasal dari ayahnya yang bernama Yabi Maraulo yang telah meninggal, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah dimana masalah administrasi yang menjadi kesalahan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama HAPPY SRI HANDAYANI NOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 5636 (bukan bernomor 5632 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat) Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M2, Atas Nama INDOTJIDI R. MOH. AMIN;

C.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama WALAWATI;

d.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M2, Atas Nama LILYANA INDRA UTAMI;

e.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama MAYA MALANIA NOOR.

Maka olehnya itu perkara ini merupakan sengketa Perdata yang mana kewajibannya untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Perdata dan Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, proses hak atas kelima Sertipikat dimaksud secara administrasi dilakukan sebagaimana diatur dalam Ketentuan

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Peraturan Kepala BPN No. 9
Tahun 1999 sebagaimana ketentuan yang berlaku di Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini
untuk menolak semua gugatan dari Penggugat sebagaimana
alasan kami tersebut dan jika Majelis berpendapat lain kami
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pokok Perkara

A.

Bahwa secara Prosedural, Surat Tergugat yang merupakan
OBYEK dalam sengketa in litis adalah telah sesuai dengan
Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini sebabkan
karena alasan yuridis sebagai berikut :

(1)

Bahwa terkait dengan perbitan Sertipikat yang terdiri dari:

a.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober
2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas

Nama HAPPY SRI HANDAYANI NOOR;

b.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5636 (bukan bernomor 5632
sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat)

Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur

Nomor 04397 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise

Luas 2554 M2, Atas Nama INDOTJIDI R. MOH. AMIN;

c.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober

2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal

11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas

Nama WALAWATI;

d.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober

2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal

11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M2, Atas

Nama LILYANA INDRA UTAMI;

e.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober

2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal

11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas

Nama MAYA MALANIA NOOR;

dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan ke-5 (Lima) sertifikat oleh Tergugat sebagaimana Tergugat sebutkan di atas adalah benar di mohonkan penerbitannya oleh Para Ahli waris RAMLI NOOR yang terdiri dari : Hj. HAPPY SRI HANDAYANI Noor; INDITJIDI R. MOH AMIN; Ir. Hj. WALAWATI NOOR, SE; dan Ir. Hj. LILIANA INDRA UTAMI NOOR; serta Ir. Hj. MAYA MALANIA NOOR;

Bahwa Penerbitan ke-5 (Lima) sertifikat oleh Tergugat sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, selain karena memang di mohonkan oleh Para Ahli waris dari almarhum RAMLI NOOR, juga permohonan penerbitan kel-5 (Lima) sertifikat tersebut di dasari bukti-bukti yang autentik dan sah menurut hukum;

Bahwa secara materil/substansial dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena :

(1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan ke-5 (Lima) sertifikat merupakan OBYEK dalam sengketa in litis. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 dan 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan 6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu akan terkena sanksi

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c;

(2)-----

Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan Ke-5 (Lima) Sertipikat yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis;

C.

Bahwa SURAT yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis,

Tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena :

(1)-----

Sebelum ke-5 (Lima) Sertipikat yang merupakan OBYEK dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat terlebih dahulu memeriksa seluruh kelengkapan berkas yang diajukan oleh Pemohon kala itu, baik kelengkapan Administratif maupun substantif;

(2)-----

Secara yuridis, Permohonan ke-5 (lima) sertipikat yang merupakan Obyek Sengketa in Litis telah terpenuhi sehingga penerbitan ke-5 (Lima) Sertipikat yang dimohonkan tersebut sangat beralasan secara yuridis untuk diterbitkan;

(3)-----

Bahwa adapun pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat Pencegahan/Keberatan Penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Agustus 2014 adalah memang

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun surat keberatan tersebut tidak dapat

dijadikan dasar secara yuridis bagi Tergugat untuk
MENUNDA apalagi TIDAK MENERBITKAN Sertipikat yang
dimohonkan oleh Para Ahli Waris Almarhum RAMLI NOOR,
hal ini sebabkan karena, **Pengajuan KEBERATAN
PENERBITAN SERTIPIKAT oleh penggugat kala itu
tidak disertakan dengan bukti-bukti autentik yang
dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti bakwa
Penggugat memiliki Hubungan hukum dengan
BIDANG/LOKASI TANAH yang akan diterbitkan
Sertipikatnya oleh Tergugat;**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
surat/keputusan Tergugat, secara PROSEDURAL/FORMAL dan
secara MATERIL/SUBSTANSIAL adalah **tidak mengandung
cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak
bertentangan dengan azas-azas Umum Pemeritahan yang
baik**, oleh sebab itu, mohon kepada Majelis agar memberikan
Keputusan :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap Gugatan tersebut, Para

Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Mei 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A.-----

Kedudukan Hukum Pihak ketiga (Intervensi).

1.-----

Bahwa yang menjadi Obyek dalam sengketa in litis adalah Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) berupa :

a.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama HAPPY SRI HANDAYANI NOOR;

b.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5636 (bukan bernomor 5632 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat) Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M2, Atas Nama INDOTJIDI R. MOH. AMIN;

c.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama WALAWATI;

d.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M2, Atas Nama LILYANA INDRA UTAMI;

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama MAYA MALANIA NOOR;

2.-----

Bahwa dari semua Obyek Sengketa tersebut diatas, yakni mulai dari huruf a sampai dengan huruf e pada angka 1 di atas, secara yiridis adalah milik PIHAK KETIGA atau PIHAK INTERVENSI, dimana dalam sengketa in litis, H. ZULKIFLI YABI selaku Pihak Penggugat memintakan agar ke-5 (lima) Sertifikat atas nama Pihak Ketiga/ Intervensi dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat milik Pihak Ketiga/Intervensi tersebut;

3.-----

Bahwa keikutsertaan Pihak Ketiga/Intervensi dalam sengketa in litis adalah untuk mempertahankan dan membela hak serta kepentingan hukum Pihak Ketiga/Intervensi, serta agar Pihak Ketiga/Intervensi jangan sampai dirugikan oleh Putusan Pengadilan dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berlangsung sekarang ini;

4.-----

Bahwa hal tersebut seiring dan sesuai dengan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : a). Pihak yang membela haknya; atau b). Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa".

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pihak Ketiga (Intervensi);

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Februari 2014 yang berketebalan 6 halaman, maka dengan ini Pihak Ketiga/Intervensi menyampaikan jawaban sebagaimana terurai berikut ini :

1.

Bahwa Pihak ketiga/Intervensi menolak sekaligus membantah atas seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui oleh Pihak Ketiga/Intervensi;

2.

Bahwa :

a.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama HAPPY SRI HANDAYANI NOOR;

b.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5636 (bukan bernomor 5632 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat) Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M2, Atas Nama INDOTJIDI R. MOH. AMIN;

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama WALAWATI;
d.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M2, Atas Nama LILYANA INDRA UTAMI;

e.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama MAYA MALANIA NOOR;

Adalah benar adanya;

3.-----

Bahwa ke-5 (lima) Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas, selain benar adanya, juga prosedur dan mekanisme penerbitannya oleh Tergugat dalam hal ini Pihak Kepala Badan Pertanahan Kota Palu, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Sewenang-Wenang;

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 dalam halaman 3 yang menyatakan bahwa **BIDANG TANAH** yang saat ini telah ber-Sertifikat sebanyak 5 (lima) buah atas nama Pihak Intervensi selaku para Ahli Waris Almarhum H. RAMLI NOOR adalah PENINGGALAN ORANG TUA PENGGUGAT bernama Almarhum YABI MARAULO dan Almarhum YADI, adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki DASAR HUKUM YANG JELAS serta SANGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA, hal ini disebabkan karena dengan alasan yuridis sebagai berikut :

a.

Bahwa **BIDANG TANAH** yang saat ini telah ber-Sertifikat sebanyak 5 (lima) buah atas nama Pihak Intervensi selaku para Ahli Waris Almarhum H. RAMLI NOOR, awalnya adalah Milik Almarhum H. RAMLI NOOR yang dikelola langsung secara adat sejak Tahun 1959 (sesuai dengan Bukti PK - 1);

b.

Bahwa **BIDANG TANAH** yang saat ini telah ber-Sertifikat sebanyak 5 (lima) buah atas nama Pihak Intervensi selaku para Ahli Waris Almarhum H. RAMLI NOOR, yang awalnya Milik Almarhum H. RAMLI NOOR tersebut, tidak pernah di alihkan penguasaannya ataupun kepemilikannya kepada Pihak Ketiga dalam bentuk apapun, karena memang BIDANG TANAH tersebut secara terus menerus dikuasai dan dimiliki oleh almarhum H. RAMLI NOOR sejak tahun 1959 hingga

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tahun dimana Almarhum H. RAMLI NOOR

meninggal dunia);

c.

Bahwa atas penguasaan dan kepemilikan terhadap Bidang Tanah tersebut oleh almarhum H. RAMLI NOOR, maka pada sekitar tahun 2003 almarhum H. RAMLI NOOR digugat oleh Pihak ketiga, yakni RUDI RAMISIA Dkk di Pengadilan Negeri Palu, namun gugatan tersebut secara tegas di tolak oleh Pengadilan Negeri Palu, dimana gugatan perdata tersebut pemeriksaannya tidak hanya berhenti pada Pengadilan Negeri Palu, tetapi berlanjut pemeriksaannya sampai pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun gugatan tersebut secara tegas telah di TOLAK berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (Hal ini sesuai dengan Bukti PK - 2 dan Bukti PK - 3 serta Bukti PK - 4);

d.

Bahwa fakta lain yang dapat dijadikan sebagai DASAR bahwa BIDANG TANAH yang dimaksud adalah benar-benar milik dari almarhum H. RAMLI NOOR adalah dapat dilihat dari keberadaan bidang tanah pihak ketiga bernama SAID SAMTIN yang tepatnya berada disisi sebelah BARAT dari BIDANG TANAH milik almarhum RAMLI NOOR, dimana dalam SURAT PENYERAHAN Nomor : 187/PT./V/T.2002. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Palu Timur yang

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 10/Pdt.G/2015/Pan.3 Jak. I. Jabat oleh Drs. DARMAN PIDJA Nip. 570 005

429, jo Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :
38/BP-II/TAL/V/2002 tercantum dengan jelas bahwa
Tanah Milik Pihak Ketiga tersebut sebelah TIMURnya
berbatasan langsung dengan Tanah Milik RAMLI NOOR,
bukan milik dari YABI MARAULO dan YADI sebagaimana
yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya
tersebut;

5.

Bahwa oleh karena **BIDANG TANAH** yang saat ini telah ber-
Sertifikat sebanyak 5 (lima) buah atas nama Pihak Intervensi
selaku para Ahli Waris Almarhum H. RAMLI NOOR, awalnya
adalah Milik Almarhum H. RAMLI NOOR yang dikelola
langsung secara adat sejak Tahun 1959, maka BIDANG TANAH
tersebut tidak memiliki HUBUNGAN HUKUM dengan pihak
Penggugat;

6.

Bahwa oleh karena BIDANG TANAH yang dimaksud tidaklah
memiliki hubungan hukum dengan Pihak Penggugat, maka
wajar dan sangat beralasan bila keberatan atau peringatan
yang diajukan oleh Pihak Penggugat terkait dengan proses
penerbitan Ke-5 (Lima) Sertifikat Hak Milik yang merupakan
Obyektum Litis dalam perkara a quo telah diabaikan oleh
pihak Tergugat, karena memang keberatan atau peringatan
dari Pihak Penggugat TIDAKLAH MEMILIKI DASAR HUKUM
serta BUKTI YANG KUAT DAN SAH SECARA HUKUM;

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Perolehan hak oleh Pihak Ketiga/Intervensi atas sebidang tanah sesuai ke-5 (Lima) Sertipikat Hak Milik adalah berdasarkan dan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dari ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk memintakan agar:

a.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04401 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama HAPPY SRI HANDAYANI NOOR;

b.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5636 (bukan bernomor 5632 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat) Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04397 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2554 M2, Atas Nama INDOTJIDI R. MOH. AMIN;

c.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5633 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04398 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama WALAWATI;

d.-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 5634 Tanggal 27 Oktober 2014 Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04400 Tanggal 11 Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2553 M2, Atas Nama

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA

UTAMI;

e.

Sertipikat Hak Milik Nomor 5635 Tanggal 27 Oktober 2014

Kelurahan Talise, Surat Ukur Nomor 04399 Tanggal 11

Agustus 2014 Kelurahan Talise Luas 2000 M2, Atas Nama

MAYA

MALANIA

NOOR;

**dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH apalagi untuk
DICABUT, olehnya itu gugatan Penggugat haruslah di
TOLAK;**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para
Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik
secara tertulis tertanggal 12 Mei 2015 sedangkan Tergugat dan
Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 19 Mei 2015
telah mengajukan Dupliknya secara tertulis; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan
dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti
tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah
diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupun Fotokopinya dan
diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dengan perincian sebagai
berikut :-----

1.

P

-

1

: Foto copy sesuai legalisir Surat Keterangan Ahli
Waris Alm. Yabi Maraulo;

Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 2

:

Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari

Ahli Waris An. Hamdani;

3.

P - 3

:

Foto copy sesuai dengan asli Surat Keberatan

Penerbitan Sertifikat An. Ahli Waris Ramli Noor dari H

Kifli Yabi tertanggal 14 Agustus 2014 yang diterima

oleh pihak BPN;

4.

P - 4

:

Foto copy sesuai dengan asli Surat Keberatan

Penerbitan Sertifikat dari Penasihat Hukum tertanggal

17 Desember 2014;

5. P - 5 : Foto copy dari foto copy Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat dari Penasihat Hukum tertanggal 16

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupun Fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-47, dengan perincian sebagai berikut;-----

1.-----

T - 1

:

Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Penguasaan Tanah

Nomor : 181.1/187/SKPT/ TAL/X/2012 tanggal 31

Oktober 2012;

2.-----

T - 2

:

Foto copy sesuai asli Permohonan Hak Milik tanggal 22

Juli 2014 an. Indotjidi R. Moh Amin;

3.-----

T - 3

:

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari foto copy Surat Tugas Nomor :

2.001/KT.PL/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014;

4.

T - 4

:

Foto copy dari foto copy Surat Ukur Nomor :

04397/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

5.

T - 5

:

Foto copy sesuai asli Pertimbangan Teknis

Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak

Milik Nomor : 410.3/632/VIII/2014 tanggal 14 Agustus

2014;

6.

T - 6

:

Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang

Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27

Halaman 32 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

7.

T - 7

:

Foto copy sesuai asli RPD Nomor : 882/HM/RPD/HT.PT-

KP.PLU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

8.

T - 8

:

Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Palu Nomor : 717/HM/BPN.72.71/2014

tanggal 05 September 2014;

9.

T - 9

:

Foto copy sesuai asli Buku Tanah SHM No :

05636/Talise tanggal 27 Oktober 2014 an. Indotjidi R.

Moh Amin;

10.

T - 10

Halaman 33 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan
Tanah Nomor : 181.1/191/SKPT/TAL/X/2012 tanggal 31
Oktober 2012;

11.-----
T - 11

:

Foto copy sesuai asli Permohonan Hak Milik tanggal 22
Juli 2014 an. Walawati, SE;

12.-----
T - 12

:

Foto copy sesuai asli Surat Tugas Nomor :
2.002/KT.PL/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014;

13.-----
T - 13

:

Foto copy dari foto copy Surat Ukur Nomor : 04398/
Talise/ 2014 tanggal 11 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 14

:

Foto copy sesuai asli Pertimbangan Teknis
Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak
Milik Nomor : 410.3/635/VIII/2014 tanggal 14 Agustus
2014;

15.

T - 15

:

Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang
Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27
Agustus 2014;

16.

T - 16

:

Foto copy sesuai asli RPD Nomor : 884/HM/RPD/HT.PT-
KP.PLU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

17.

T - 17

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palu Nomor : 715/HM/BPN.72.71/2014
tanggal 05 September;

18.-----

T - 18

:

Foto copy sesuai asli Buku Tanah SHM No :
05633/Talise tanggal 27 Oktober 2014 an. Walawati;

19.-----

T - 19

:

Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan
Tanah Nomor : 181.1/189/SKPT/TAL/X/2012 tanggal 31
Oktober;

20.-----

T - 20

:

Foto copy sesuai asli Permohonan Hak Milik tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an. Ir. Hj. Maya Malania Noor, M;

21.-----

T -21

:

Foto copy sesuai asli Surat Tugas Nomor :

2.006/KT.PL/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014;

22.-----

T - 22

:

Foto copy dari foto copy Surat Ukur Nomor : 04399/

Talise/ 2014 tanggal 11 Agustus 2014;

23.-----

T - 23

:

Foto copy sesuai asli Pertimbangan Teknis

Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak

Milik Nomor : 410.3/636/VIII/2014 tanggal 14 Agustus;

24.-----

T - 24

:

Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang
Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27
Agustus 2014;

25.
T - 25

:

Foto copy sesuai asli RPD Nomor : 886/HM/RPD/HT.PT-
KP.PLU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus;

26.
T - 26

:

Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palu Nomor : 713/HM/BPN.72.71/2014
tanggal 05 September 2014;

27.
T - 27

:

Foto copy sesuai asli Buku Tanah SHM No :
05635/Talise tanggal 27 Oktober 2014 an. Maya

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.-----

T - 28

:

Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan

Tanah Nomor : 181.1/188/SKPT/TAL/X/2012 tanggal 31

Oktober 2012;

29.-----

T - 29

:

Foto copy sesuai asli Permohonan Hak Milik tanggal 22

Juli 2014 an. Lilyana Indra Utami;

30.-----

T -30

:

Foto copy sesuai asli Surat Tugas Nomor :

1998/KT.PL/VII/2014 tanggal 20 Juli 2014;

31.-----

T - 31

:

Halaman 39 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari foto copy Surat Ukur Nomor : 04400/

Talise/ 2014 tanggal 11 Agustus 2014;

32.

T -32

:

Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang

Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27

Agustus 2014;

33.

T - 33

:

Foto copy sesuai asli RPD Nomor : 883/HM/RPD/HT.PT-

KP.PLU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

34.

T - 34

:

Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor

Pertanahan Kota Palu Nomor : 716/HM/BPN.72.71/2014

tanggal 05 September 2014;

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 35

: Foto copy sesuai asli Buku Tanah SHM No :

05634/Talise tanggal 27 Oktober 2014 an. Lilyana

Indra Utami;

36.

T - 36

:

Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penguasaan

Tanah Nomor : 181.1/190/SKPT/TAL/X/2012 tanggal 31

Oktober 2012;

37.

T - 37

:

Foto copy sesuai asli Permohonan Hak Milik tanggal 22

Juli 2014 an. Ir. Happy Sri Handayani Noor, M.Tp;

38.

T - 38

:

Foto copy sesuai asli Surat Tugas Nomor :

Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014;

39.

T - 39

:

Foto copy dari foto copy Surat Ukur Nomor :

04401/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

40.

T - 40

:

Foto copy sesuai asli Pertimbangan Teknis

Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak

Milik Nomor : 410.3/633/VIII/2014 tanggal 14 Agustus

2014;

41.

T - 41

:

Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang

Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 27

Agustus 2014;

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 42

:

Foto copy sesuai asli RPD Nomor : 885/HM/RPD/HT.PT-KP.PLU/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

43.

T - 43

:

Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor : 714/HM/BPN.72.71/2014 tanggal 05 September 2014;

44.

T - 44

:

Foto copy sesuai asli Buku Tanah SHM No : 05631/Talise tanggal 27 Oktober 2014 an. Happy Sri Handayani Noor;

45.

T - 45

:

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari foto copy Putusan Makamah Agung RI

Nomor : 1767 K/Pdt/2004 tanggal 14 Juni 2005;

46.

T

-

46

:

Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 05/Pdt/2004/PT.Palu

tanggal 03 Maret 2004;

47.

T

-

47

:

Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri

Palu Nomor : 16/Pdt.G/2003.PN.PL tanggal 26 Agustus

2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda T.II.Intervensi 1 sampai dengan T.II.Intervensi 11, dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 44 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-INT 1

:

Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kepala

Desa Talise Nomor 95/SK/TAL/V/1981

tertanggal 19 Mei 1981;

2.

T.II-INT 2a

:

Foto copy sesuai asli Surat Penyerahan No.

187/PT./V/T.2002;

3.

T.II-INT 2b

:

Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Asal

Usul Tanah No. 38/BP-II/TAL/IV/2002 tanggal 04

Mei 2002;

4.

T.II-INT 2c

:

Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan
Penjual/ Menghibahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-INT

2d

:

Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tanda

Batas;

6.-----

T.II-INT

3

:

Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Pengadilan Negeri No. 16/PDT.G/2003/PN.PL;

7.

T.II-INT

4

:

Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 05/PDT

/2004/PT.PALU;

8.-----

T.II-INT

5

:

Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

1767.K/Pdt/2004;

9.-----

T. II-INT 6

:

Foto copy sesuai asli Sertipikat An. Liliyana

Indra Utami Nomor Hak Milik;

10.-----

T. II-INT 7

:

Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat An.

Maya Malania Noor Nomor Hak Milik 05635

(foto copy sesuai asli);

11.-----

T. II- INT 8

:

Foto copy sesuai asli Sertipikat An. Happy Sri

Handayani Noor Nomor Hak Milik 05631;

12.-----

T. II-INT 9

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli Sertipikat An. Walawati

Nomor	Hak	Milik;
-------	-----	--------

T. II- INT-10 : Foto copy sesuai asli Sertipikat An. Indotjidi R.

Moh Amin Nomor Hak Milik;

T.II- INT-11 : Foto copy sesuai asli Salinan Putusan

Pengadilan Negeri No. 99/PDT.G/2014/PN.PL;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama **Drs. Ahwan Ahmad** yang telah memberikan keterangannya di bawah Sumpah sebagai berikut;-----

Keterangan Saksi Drs. Ahwan Ahmad : -----

[illegible]

Bahwa pada bulan Agustus Saksi membawa surat ke Pertanahan untuk pencegahan pembuatan sertifikat akan tetapi, proses tetap berlangsung terus di kantor pertanahan. Kemudian melalui pengacara melakukan pencegahan lagi ke pertanahan sementara gugatan perdata di Pengadilan Negeri berlangsung;

[illegible]

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam SKPT terjadi ketimpangan keterangan, dan pada tahun 1958 di Kota

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat gugatan perdata berjalan Saksi selalu aktif di sana.

Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Surat keberatan yang dikirim kekantor
Pertanahan sampai dengan saat ini tidk ada balasan dari
Kantor Pertanahan;

■

Bahwa pada tahun 2014 pernah dikirim surat pencegahan dan
pada bulan Desember 2014 juga ada mengirim surat
pencegahan selama dua kali tetapi tidak ditanggapi oleh
Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat
tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua)
Orang Saksi masing-masing atas nama YUSUF dan SYAHRUDIN,
yang telah memberikan keterangannya di bawah Sumpah sebagai
berikut;-----

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi (YUSUF) : -----

■

Bahwa Saksi disuruh istri Ramli Nur untuk memagar tanah di
Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Talise.

■

Bahwa yang dipagari oleh Saksi sebelah utara Jalan Kamung
Nelayan, sebelah Timur Trans Sulawesi, sebelah Selatan
Mahmud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membuat pagar pada Tahun 2007;

■

Bahwa Saksi membuat pagar dari pagarkayu jawa;

■

Bahwa mengetahui bahwa tanah yang diberi pagar adalah milik Ramli Noor;

■

Bahwa setahu Saksi Ramli Noor ada mempunyai lima saudara;

■

Bahwa pada Tahun 2006 Ramli Noor Meninggal da pada Tahun 2007 Saksi disuru oleh Isteri Ramli Nur untuk memagari tanah tersebut;

■

Bahwa setahu Saksi sebelum tanah tersebut diberi pagar Saksi tidak pernah mengetahui tanah tersebut dalam sengketa;

■

Bahwa Ramli Nur pernah menjabat sebagai Bupati donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Ramli Noor sebelum ia
menjabat sebagai Bupati;

Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi (Syahrudin) : -----

■

Bahwa Saksi mengenal Ramli Noor;

■

Bahwa Saksi pernah mengolah tanahnya untuk berkebun;

■

Bahwa Saksi pernah bekerja di Ramli Noor selama kurang lebih
sepulu tahun;

■

Bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah ada pagar hidup
yang dibuat oleh Ramli Noor;

■

Bahwa benar Saksi yang memagari tanah tersebut;

■

Bahwa benar yang menyuruh untuk memagar adalah Ramli
Noor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi memagar tanah (objek sengketa) disebelah timur dan di sebelah utara;

Bahwa Saksi tidak memagar di sebelah selatan dan sebelah barat dari tanah tersebut karena sudah ada bangunan kantor dan perumahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 05631/Kelurahan Talise tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 04401/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Luas 2.000 m2 atas nama Happy Sri Handayani Noor (vide Bukti T-44, T-39=TII.Intv-8);

2.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 05633/Kelurahan Talise tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 04398/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Luas 2.000 m2 atas nama Walawati (vide Bukti T-18, T-13=TII.Intv-9);

3.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 05634/Kelurahan Talise tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 04400/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Luas 2.553 m2 atas nama Lilyana Indra Utami (vide Bukti T-35, T-31=TII.Intv-6);

4.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 05635/Kelurahan Talise tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 04399/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Luas 2.000 m2 atas nama Maya Malaria Noor (vide Bukti T-27, T-22=TII.Intv-7);

5.

Sertipikat Hak Milik Nomor: 05636/Kelurahan Talise tanggal 27 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 04397/Talise/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Luas 2.554 m2 atas nama Indotjidi R. Moh. Amin (vide Bukti T-9, T-4=TII.Intv-10);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 27 April 2015, dan Para

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanPengugat Pinter versi 1 telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu formal gugatan mengenai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan pada pokoknya menyatakan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*". Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung pengertian jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil gugatannya mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Yabi Maraulo dan almh. Yadi;

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut dalil Penggugat, alm. Yabi Maraulo memiliki sebidang tanah objek sengketa *a quo* yang belum dibagi warisannya kepada ahli waris;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat mengirim/melayangkan surat pencegahan/keberatan atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3), Surat Pencegahan/Penerbitan Sertipikat Nomor: 05/ADVUKAT/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 (*vide* Bukti P-5) dan Surat Pencegahan/Pengalihan Hak No. 06/ADVOKAT/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 (*vide* Bukti P-4), akan tetapi dari Tergugat tetap menerbitkan sertipikat hak milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tanah lokasi tersebut telah diterbitkan sertipikat hak milik (*in casu* objek sengketa) sehingga Penggugat merasa dirugikan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Yabi Maraulo dan almh. Yadi, dimana alm. Yabi Maraulo dan almh. Yadi memiliki 7 orang anak yaitu alm. Drs. Hi. Ramli Noor, alm. Drs. Hi. Nurdin Yabi, Drs. Hi. Yunus Yabi, Drs. Hi. Anwar Yabi, almh. Hj. Hamsina Yabi, Zulkifli Yabi, BA dan Hj. Renny Hartati (*vide* Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sertipikat hak milik yang berasal dari tanah negara dimana Para Tergugat II Intervensi menguasai dan memperolehnya dari warisan alm. Ramli Noor (*vide* Bukti T-8, T-17, T-26, T-34 dan T-43);-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat atas penerbitan sertipikat tanah warisan milik alm. Yabi Maraulo yang terletak di Kelurahan Talise luas $\pm 11.000 \text{ m}^2$ (*in casu* objek sengketa) yang dimohonkan oleh Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati

Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

apakah alm. Yabi Maraulo memiliki sebidang tanah yang terletak di

Kelurahan Talise seluas ± 11.000 m² sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui Bukti Surat P-2, Penggugat membuktikan adanya Surat Keterangan dari Hamdani (cucu Alm. Yabi Maraulo) yang pada pokoknya berisi suatu keterangan bahwa alm. Yabi Maraulo memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian tokoh masyarakat atau orang tua kampung ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terhadap dalil adanya penguasaan sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian tokoh masyarakat atau orang tua kampung patut dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan atas nama pemegang hak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :-----

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikat baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembuktian sengketa *in litis*, Bukti Surat P-2 dimaksud sama sekali tidak didukung oleh bukti lain yang menunjukkan bukti adanya penguasaan hak atas sebidang tanah oleh Alm. Yabi Maraulo, dalam hal ini sebidang tanah yang kini telah disertipatkan oleh Tergugat (*in casu* objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Alm. Yabi Maraulo patut dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan sebidang tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa, oleh karenanya *mutatis mutandis* Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan sengketa *in litis*, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan pokok perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

1.-----
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2.-----
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.712.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **SELASA**, tanggal **28 JULI 2015** oleh kami, **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 JULI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULTHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;-----

Hakim Anggota,

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO,
S.H.,M.H.

ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/ttd

MOH. IQBAL, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SULTHAN, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Ongkos Perkara Tk.I. Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 65.000,-

Halaman 60 dari 61 Halaman Putusan No. 02/G/2015/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai (2)

Rp.

12.000,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Biaya Pemeriksaan Setempat

Rp.

2.600.000,-

Rp.2.712.000,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)